



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak kumulasi isbat nikah antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir Dufmiraf, tanggal 12 September 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir Kumbe, tanggal 14 Maret 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada Tahun 1978, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, namun saat ini Buku Nikah milik Pemohon dan Termohon tersebut telah disobek;

2.-----

Bahwa sebelum menikah status Pemohon yaitu jejaka, sedangkan status Termohon yaitu perawan;

3.-----

Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu setempat yang bernama bapak XXXXX untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Saksi I bernama bapak XXXXX, Saksi II bernama ibu XXXXX, serta juga kakak dari Pemohon bernama XXXXX bertempat di Kampung XXXXX;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa sebelum menikah Termohon beragama kristen katolik, namun menjadi muallaf sesaat setelah menikah dengan Pemohon;

6.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon di XXXXX, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Merauke di Jalan XXXXX;

7.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 7 orang anak, yang bernama :

- a. XXXXX, perempuan;
- b. XXXXX, laki-laki;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. XXXXX laki-laki;
- d. XXXXX, laki-laki;
- e. XXXXX, laki-laki;
- f. XXXXX, laki-laki;
- g. XXXXX, perempuan;

Saat ini ketujuh anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;

8.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois dan susah untuk mendengarkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dengan harapan tidak terjadi pertengkaran yang terus berlarut-larut;

9.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah dan lebih menghargai Pemohon sebagai suami, namun pada kenyataannya Termohon masih tetap pada sikapnya, dan juga jika marah Termohon sering melontarkan perkataan yang kurang enak didengar kepada Pemohon;

10.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2023, yang disebabkan karena sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon masih belum berubah, Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon karena sifat egois Termohon yang berlebihan kepada Pemohon dan juga tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;

11.-----

Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

13. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Tahun 1978 di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat melanjutkan rumah tangganya, dan Pemohon mempertimbangkan nasihat dari Hakim tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim dan mediasi dengan hakim mediator dan upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 13 Juni 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Merauke Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk. dari Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Merauke Tahun Anggaran 2024.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Suparlan, S.H.I, M.H
Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00
Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
PBT	Rp	0,00
PNBP PBT	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(Nol Rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Mrk